



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memenuhi ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi yang merupakan hak dasar setiap manusia, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pangan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Serang yang berakibat meningkatnya kebutuhan akan pangan, perlu peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 67)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Serang.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari Daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
10. Kebutuhan Pangan adalah pangan yang digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga dan kebutuhan di luar rumah tangga seperti industri, penyedia jasa makan dan minum, penyedia jasa akomodasi, rumah tangga khusus, benih/bibit, dan pakan.

11. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan di daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah.
13. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
17. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
18. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
20. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
21. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

22. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
24. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
25. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
26. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk melindungi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
27. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
28. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
29. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
30. Kesiapsiagaan Krisis Pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

31. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
32. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Pangan.
36. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
37. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
38. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada salah satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
39. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada Masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

40. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
41. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan.
42. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria Keamanan Pangan dan kandungan Gizi Pangan.
43. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau Masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi Masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi dan kerja sama internasional.
44. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan Gizi bagi konsumsi Masyarakat;
- c. mewujudkan . . .

- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan Masyarakat;
- d. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan, terutama Masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi Masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, pembudidaya ikan, peternak dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. pemanfaatan Pangan;
- e. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- f. sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- g. kerja sama;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(2) Perencanaan . . .

- (2) Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang berisi program serta kegiatan dibidang Pangan dan Gizi.
- (3) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Ketahanan Pangan menuju kemandirian Pangan.
- (4) Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (5) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi terdiri dari:
 - a. perbaikan gizi masyarakat;
 - b. peningkatan aksesibilitas Pangan yang beragam;
 - c. mutu dan Keamanan Pangan;
 - d. perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - e. koordinasi pembangunan Pangan dan Gizi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan utama seluruh masyarakat, rumah tangga dan perseorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- (3) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang bersumber dari tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perternakan, perikanan, dan sumber lain yang berguna sebagai bahan makanan utama seluruh Masyarakat.
- (4) Kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan produksi Pangan melalui mekanisasi pra dan pasca panen serta penguatan modal melalui usaha Pangan;
 - b. penguatan Cadangan Pangan di Daerah;
 - c. penguatan Perdagangan Pangan dengan membangun sarana sentra pemasaran produk Pangan; dan
 - d. penyediaan Pangan berbasis pada potensi sumberdaya lokal.
- (5) Kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan strategi:
 - a. mengembangkan sistem produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan Pangan Masyarakat dan budaya lokal;
 - b. pengembangan sistem produksi Pangan melalui peningkatan penerapan teknologi pertanian, teknologi perkebunan, teknologi perikanan, teknologi Pangan dan bioteknologi Pangan; dan
 - c. pemberdayaan Petani di bidang pemasaran perlu difasilitasi pembentukan jejaring koperasi dan kemitraan Petani, peternak, Nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Cadangan Pangan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung dengan membangun Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Lumbung Pangan Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi Masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Bupati untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi Masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Desa.

Pasal 14

- (1) pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

BAB IV

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi Masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
 - a. Distribusi Pangan;
 - b. Distribusi . . .

- b. pemasaran Pangan;
- c. perdagangan Pangan;
- d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
- e. bantuan Pangan.

Pasal 17

- (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur Distribusi pangan;
 - b. pengembangan sarana Distribusi pangan; dan
 - c. pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan Infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. jembatan; dan
 - d. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan;

b. sarana . . .

- b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat; dan
 - c. sarana bongkar muat.
- (4) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
- a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.
- (5) Ketentuan mengenai rincian dan tata cara pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai rincian dan tata cara pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemasaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan pemasaran kepada Setiap Orang atau Pelaku Usaha Pangan yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Setiap Orang atau Pelaku Usaha Pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

Pasal 22

- (1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e diberikan kepada:
 - a. Masyarakat miskin; dan
 - b. Masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan gizi.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Pangan meliputi:
 - a. Konsumsi Pangan;
 - b. Penganekaragaman konsumsi Pangan; dan
 - c. Keamanan Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

- (4) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

Bagian Kedua
Konsumsi Pangan

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Ketiga
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi Masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produksi.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 26

Penganekaragaman konsumsi dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;

- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 27

Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.

BAB VI

KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. standar kemasan Pangan;
 - c. jaminan Keamanan Pangan dan mutu; dan
 - d. jaminan produk halal bagi yang di persyaratkan.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 29

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan.

- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran, wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Standar Kemasan Pangan

Pasal 31

- (1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melakukan produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Bagian Keempat

Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu

Pasal 34

- (1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.

(2) Pangan . . .

- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. sudah kadaluwarsa.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS
PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 39

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi Sebagian besar Masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga

Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 40

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program, Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

(3) Program . . .

- (3) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (5) Bupati sebelum menyusun program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan kajian.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan Ketersediaan Pangan;
 - c. perkiraan kebutuhan Pangan;
 - d. dinamika harga Pangan; dan
 - e. dampak Krisis Pangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6);
 - c. program Kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program Kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.

(2) Program . . .

- (2) Program Kesiapsiagan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program Kesiapsiagan Krisis Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 42

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berdasarkan rekomendasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; dan
 - c. siaga 3 (tiga), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 43

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi Masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

Pasal 44

Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 45

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pada saat Penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan Selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah secara terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 47

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemutakhiran data dan informasi Pangan dan Gizi.
- (3) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan . . .

- k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim;
 - n. teknologi Pangan;
 - o. kebutuhan Pangan setiap Daerah;
 - p. perkiraan musim tangkapan ikan;
 - q. indeks ketahanan pangan;
 - r. registrasi Pelaku Usaha Pangan Segar;
 - s. izin edar Pangan Segar;
 - t. regulasi standar keamanan dan mutu pangan;
 - u. neraca bahan makanan;
 - v. distribusi dan cadangan pangan;
 - w. *Prevalance of Undernourishment*;
 - x. *Food Insecurity Experience Scale*;
 - y. situasi kewaspadaan pangan dan gizi;
 - z. inflasi; dan
 - aa. data penerima manfaat program ketahanan pangan.
- (4) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. perguruan tinggi negeri atau swasta; dan/atau
 - d. lembaga non Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian;
 - b. fasilitasi pendanaan;
 - c. pendidikan, pelatihan, penyuluhan;
 - d. sosialisasi . . .

- d. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - e. pengawasan mutu dan Keamanan Pangan; dan/atau
 - f. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;
 - f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - h. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - i. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan/atau
 - j. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan Penyelenggaraan Pangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV . . .

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN:
(6,38/2024)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN

I. Umum

Penyelenggaraan ketahanan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, sehingga terbentuk manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata. Ini menjadi urgensi terbentuknya peraturan yang memfasilitasi solusi atas permasalahan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah Kabupaten Serang. Penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Serang secara terencana dan terintegrasi merupakan keniscayaan karena potensi kerawanan pangan yang terjadi ditinjau dari aspek geografis, aspek ekonomi dan instrumen ketahanan terbaru di Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang secara geografis memiliki topografi yang beragam mulai dari dataran rendah, perbukitan, pegunungan dan pesisir lautan yang disertai curah hujan yang sering/tinggi. Kabupaten Serang memiliki ancaman bencana beragam dari kekeringan, banjir sampai dengan bencana tsunami karena bersebelahan dengan Selat Sunda. Ancaman bencana alam tersebut tidak hanya berdampak kepada potensi kerusakan infrastruktur dan perekonomian tetapi juga kerawanan pangan *transien*. Bencana alam adalah salah satu ancaman kerawanan pangan. Diketahui, Indeks Risiko Bencana (IRBI) secara nasional untuk Kabupaten Serang memiliki risiko bencana banyak ancaman yang mencapai skor 203,20 (kurun waktu tahun 2015-2020) dengan kategori tinggi terperingkat 21 tertinggi secara nasional dengan nilai tertinggi risiko bencana di Provinsi Banten tahun 2020. Sehingga diperlukan adanya regulasi yang dapat menjawab permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Serang.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal . . .

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18 . . .

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34 . . .

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 122